



PUTUSAN

Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarwono Surahlan Alias Ono;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/30 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Tongole Kelurahan Malikirubu Kecamatan Kota Ternate;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sarwono Surahlan Alias Ono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2019 sampai dengan tanggal 9 Februari 2019;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
- Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAWONO SURAHLAN Alias ONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dmgan Sengaja Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum permainan Judi Jenis Togel", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana Dalam Surat Dakwaan KEDUA Melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAWONO SURAHLAN Alias ONO dengan pidana penjara 8 (DELAPAN) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan terhadap barang bukti Diajukan dalam persidangan berupa :
  - ✓ Uang Tunai sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah) masing-masing yakni uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

Sedangkan Barang Bukti:

- ✓ 1 (satu) buah buku pencatatan nomor-nomor judi togel
- ✓ 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna silver;
- ✓ 1 (satu) buah kalkulator citizen warna hitam;
- ✓ **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

Sedangkan terhadap Barang Bukti

- ✓ 1 (satu) buah ATM BNI 46 warna kuning

**DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SARWONO ALIAS ONO**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

- Bahwa ia Terdakwa SARWONO SUR AHLAN Alias ONO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Witatau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di Bengkel NOKAILA milik Terdakwa di Lingkungan Tongole Kelurahan Marikrubu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa SARWONO SUR AHLAN Alias ONO dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa SARWONO SUR AHLAN Alias ONO adalah permainan jenis judi togel Hongkong yang dibuka Terdakwa pada pukul 20.00 wit dan ditutup pada pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang sekitar pukul 01.00 wit.
- Bahwa Terdakwamelakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan Terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel tersebut dari masyarakat lingkungan Tongole dan Marikrubu.
- Bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka – angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing – masing dari si pemasang nomor tersebut ada yang memasang dua ( 2 ) nomor atau dua ( 2 ) angka dengan harga Rp 5000 ( lima ribu rupiah ) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut.

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah berjalan 8 ( delapan ) bulan, dengan cara memainkan judi Togel secara Online melalui Internet yaitu Aplikasi Opera Mini yang terdapat di Hanp[hone Terdakwa, lalu terdakwa membuka salah satu alamat Bandar Judi online bernama LIONTOTO kemudian Terdakwa mendaftar untuk membuka Akunt dengan memasukan Email dan nomor rekening Bank BNI, setelah terdaftar langsung Terdakwa melakukan transfer modal kenomor rekening Bandar pada Bank BNI untuk dijadikan saldo pada Akunt Bandar Togel Online Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer Modal dan Saldo pada akunt Togel Terdakwa bertambah maka Terdakwa sudah siap memulai permainan Judi Togel dan langsung menerima pemasangan dari para pemasang dengan cara para pemasang judi togel mengirim SMS ke nomor Hanphone milik Terdakwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan ,2 (dua) angka ,3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan dan untuk tarif tertinggi yaitu Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) untuk lebih jelasnya Terdakwajelaskan seperti berikut ini :
  - a. Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari setiap pasang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.
  - b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.
  - c. Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.

- Bahwa dari permainan Judi Togel tersebut Terdakwa SARWONO Alias ONO mendapat keuntungan Rp. 300-(tiga ratus rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa sementara transaksi judi togel / bermain Judi togel, dipertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu atau tepatnya dibengkel Nokailadi Kel. Marikurubu Kec Kota Ternate Tengah sehingga Saksi (RAHMAN EKORAN, BODY SETIAWAN, FAUJAN AZIS PELU) dan Saksi M. FIRGIAWAN langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul Terdakwasedang melakukan rekapan judi togel dari para pemasang juditogelmerekalangsung menyergap dan mengamankan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah buku pencatat nomor – nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna Siver, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BNI 46 serta Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ditangan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa SARWONO SURAHLAN Alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

**A T A U**

Kedua:

- Bahwa ia Terdakwa SARWONO SURAHLAN Alias ONO pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 22.00 Witatau pada waktu lain dalam bulan Oktober 2018 atau pada tahun 2018, bertempat di Bengkel NOKAILA milik Terdakwa di Lingkungan Tongole Kelurahan Malikrubu Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa SARWONO SURAHLAN Alias ONO ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada ijin dari pengusaha yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jenis permainan judi togel yang dimainkan oleh Terdakwa SARWONO SURAHLAN Alias ONO adalah permainan jenis judi togel Hongkong yang dibuka Terdakwa pada pukul 20.00 wit dan ditutup pada pukul 23.30 wit dan pengumuman pemenang sekitar pukul 01.00 wit.
- Bahwa Terdakwamelakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan Terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel tersebut dari masyarakat lingkungan Tongole dan Marikurubu.
- Bahwa Perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka – angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing – masing dari si pemasang nomor tersebut ada yang memasang dua ( 2 ) nomor atau dua ( 2 ) angka dengan harga Rp 5000 ( lima ribu rupiah ) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut sudah berjalan 8 ( delapan ) bulan, dengan cara memainkan judi Togel secara Online melalui Internet yaitu Aplikasi Opera Mini yang terdapat di Hanp[hone Terdakwa, lalu terdakwa membuka salah satu alamat Bandar Judi online bemama LIONTOTO kemudian Terdakwa mendaftar untuk membuka Akunt dengan memasukan Email dan nomor rekening Bank BNI, setelah terdaftar langsung Terdakwa melakukan transfer modal kenomor rekening Bandar pada Bank BNI untuk dijadikan saldo pada Akunt Bandar Togel Online Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan transfer Modal dan Saldo pada akunt Togel Terdakwa bertambah maka Terdakwa sudah siap memulai permainan Judi Togel dan langsung menerima pemasangan dari para pemasang dengan cara para pemasang judi togel mengirim SMS ke nomor Hanphone milik Terdakwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan ,2 (dua) angka ,3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan dan untuk tarif tertinggi yaitu Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) untuk lebih jelasnya Terdakwajelaskan seperti berikut ini :
  - b. Untuk pemasangan 2 (dua) angka minimal tarif pasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di dikeluarkan (dimenangkan) oleh Bandar



Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari setiap pemasang sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.

- b. Untuk pemasangan 3 (tiga) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.
- c. Untuk pemasangan 4 (empat) angka minimal tarif pemasangannya adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) atau yang di anggap X1 dan apabila angka yang dipasang tersebut di keluarkan (dimenangkan) oleh Bandar Besar maka uang yang di dapat oleh pemasang adalah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari setiap pemasangan sejumlah Rp. 1.000 (seribu rupiah) / 1x pemasangan.
- Bahwa dari permainan Judi Togel tersebut Terdakwa SARWONO Alias ONO mendapat keuntungan Rp. 300-(tiga ratus rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan Terdakwa setiap hari;
  - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat disekitar tempat kejadian perkara bahwa Terdakwa sementara transaksi judi togel / bermain Judi togel, dipertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu atau tepatnya dibengkel Nokailadi Kel. Marikurubu Kec Kota Ternate Tengah sehingga Saksi (RAHMAN EKORAN, BODY SETIAWAN, FAUJAN AZIS PELU) dan Saksi M. FIRGIWAN langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul Terdakwasedang melakukan rekapan judi togel dari para pemasang juditogelmerekalangsung menyergap dan mengamankan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah buku pencatat nomor – nomor judi togel, 1 ( satu ) buah HP Merek Samsung J1 warna Siver, 1 ( satu ) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu ) buah ATM Bank BNI 46 serta Uang tunai sebesar Rp. 620.000 ( enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ditangan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa SARWONO SURAHLAN Alias ONO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Firgiawan, SH Alias Firgi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wit yang bertempat Didepan Bengkel Nokaila lingkungan Tongole Kelurahan Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa sementara transaksi judi togel/bermain Judi togel, di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu atau tepatnya dibengkel Nokailadi Kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah sehingga saksi dan Rekan-rekan langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul Terdakwa, sementara asik bermain judi togel dan saat itu Terdakwa sementara merekap nomor judi togel dari para pemasang judi togel saksi langsung menyergap dan amankan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah buku pencatat nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna Siver, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BNI 46 serta Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ditangan Terdakwa dan selanjutnya kami membawa Terdakwake Polres Ternate guna proses lanjut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan Terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel tersebut dari masyarakat lingkungan Tongole dan Marikrubu ;
- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka-angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang dua ( 2 ) nomor atau dua ( 2 ) angka dengan harga Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat setelah mereka menangkapnya dan mereka menanyakan Terdakwa mengatakan pekerjaannya adalah sebagai montir di bengkel Nokaila yang berada di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu dan Terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya selingan mengisi waktu kosong Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;
2. Saksi Faujan Azis Pelu Alias Faujan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wit yang bertempat Didepan Bengkel Nokaila lingkungan Tongole Kelurahan Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah;
  - Bahwa Terdakwa sementara transaksi judi togel/bermain Judi togel, di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu atau tepatnya dibengkel Nokailadi Kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah sehingga saksi dan Rekan-rekan langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul Terdakwa, sementara asik bermain judi togel dan saat itu Terdakwa sementara merekap nomor judi togel dari para pemasang judi togel saksi langsung menyergap dan amankan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah buku pencatat nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna Siver, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BNI 46 serta Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ditangan Terdakwa dan selanjutnya kami membawa Terdakwake Polres Ternate guna proses lanjut;
  - Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan Terdakwa sendiri yang menerima uang dari para pemasang judi togel tersebut dari masyarakat lingkungan Tongole dan Marikrubu ;
  - Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka-angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasang dua ( 2 ) nomor atau dua ( 2 ) angka dengan harga Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat setelah mereka menangkapnya dan mereka menanyakan Terdakwa mengatakan pekerjaannya adalah sebagai montir di bengkel Nokaila yang berada di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu dan Terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya selingan mengisi waktu kosong Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Rahman Ekoran Alias Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Rabu tanggal 24Oktober 2018 sekitar pukul 23.30 Wit yang bertempat Didepan Bengkel Nokaila lingkungan Tongole Kelurahan Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah;
- Bahwa Terdakwa sementara transaksi judi togel/bermain Judi togel, di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikurubu atau tepatnya dibengkel Nokailadi Kel. Marikrubu Kec. Kota Ternate Tengah sehingga saksi dan Rekan-rekan langsung mengecek informasi tersebut dan ternyata benar / betul Terdakwa, sementara asik bermain judi togel dan saat itu Terdakwa sementara merekap nomor judi togel dari para pemasang judi togel saksi langsung menyergap dan amankan Barang Bukti berupa 1 ( satu ) buah buku pencatat nomor-nomor judi togel, 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna Siver, 1 (satu) buah kalkulator merk citizen warna hitam, 1 (satu) buah ATM Bank BNI 46 serta Uang tunai sebesar Rp. 620.000 (enam ratus dua puluh ribu rupiah ) ditangan Terdakwa dan selanjutnya kami membawa Terdakwake Polres Ternate guna proses lanjut;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan permainan judi Togel melalui judi online Internet dan Terdakwa sendiri yang menerima uang dari para



pemasang judi togel tersebut dari masyarakat lingkungan Tongole dan Marikrubu ;

- Bahwa perjudian togel tersebut dilakukan dengan cara menggunakan nomor atau angka-angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang dua ( 2 ) nomor atau dua ( 2 ) angka dengan harga Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) dan apabila nomor yang di pasang keluar angkanya Bandar judi togel tersebut harus membayar ke pemasang nomor atau angka tersebut sebesar Rp. 350.000 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah ) dalam satu gem atau pasang nomor togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan Judi togel yang dilakukan sama sekali tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat setelah mereka menangkapnya dan mereka menanyakan Terdakwa mengatakan pekerjaannya adalah sebagai montir di bengkel Nokaila yang berada di pertigaan lingkungan Tongole dan Marikrubu dan Terdakwa mengatakan judi togel tersebut hanya selingan mengisi waktu kosong Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa sementara berada dalam bengkel ipar Terdakwa yaitu bengkel NOKAILA sedang merekap nomor-nomor togel yang dikirim pemasang melalui via sms ke hp Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa catat dan merekap didalam buku rekapan Terdakwaa, kemudian setelah Terdakwa selesai merekap nomor-nomor togel tersebut Terdakwa langsung melakukan pemasangan nomor-nomor tersebut langsung pada bandar online internet bernama LIONTOTO yang Terdakwa buka dari hp Terdakwa melalui aplikasi Opera Mini, kemudian setelah Terdakwa pasang dia langsung pergi keluar membeli rokok diwarung samping bengkel, dan pada saat Terdakwa selesai membeli rokok dan hendak kembali masuk ke bengkel Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan buku rekapan, kalkulator,

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



serta uang, hp, dan atm Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Ternate untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel langsung secara online internet melalui aplikasi Opera mini yang Terdakwa buka di hp Terdakwa yaitu pada awalnya pada hari, tanggal, bulan, Terdakwa lupa tahun 2018 awalnya saya membuka aplikasi opera mini dan kemudian Terdakwa membuka salah satu alamat bandar online di hp Bernama LIONTOTO kemudian setelah itu Terdakwa mendaftar untuk membuat akun Terdakwa di bandar online LIONTOTO tersebut dengan memasukan email Terdakwa dan nomor rekening bank BNI Terdakwa dan setelah Terdakwa terdaftar, Terdakwa langsung melakukan transfer modal ke nomor rekening bank BNI bandar online untuk dijadikan saldo pada akun bandar togel onlin Terdakwaa, dan setelah Terdakwa melakukan transfer modal dan saldo pada akun togel Terdakwa bertambah maka Terdakwa sudah siap memulai permainan judi togel dan langsung menerima pemasangan dari para pemasang/masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa lakukan permainan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel sudah sekitar 8 (delapan) bulan lebih;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa terima dan mainkan adalah jenis judi togel Hongkong Terdakwa buka jam 20.00 Wit dan ditutup jam 23.30 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.00 Wit dan Terdakwa terima hasil dari para pemasang pada keesokan harinya yaitu pada pagi harinya yaitu sekitar pukul 09.00 wit;
- Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk tarif tertinggi yaitu Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil pemasangan paling banyak dalam sehari yang selalu Terdakwa dapat dalam sehari yaitu sebesar Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila salah seorang pemasang menang maka Terdakwa memberikan uangnya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa di Indonesia tidak dibenarkan memainkan permainan judi togel tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa judi togel ini tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah) masing-masing yakni uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
2. 1 (satu) buah buku pencatatan nomor-nomor judi togel
3. 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna silver;
4. 1 (satu) buah kalkulator citizen warna hitam;
5. 1 (satu) buah ATM BNI 46 warna kuning;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa sementara berada dalam bengkel ipar Terdakwa yaitu bengkel NOKAILA sedang merekap nomor-nomor togel yang dikirim pemasangan melalui via sms ke hp Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa catat dan merekap didalam buku rekapan Terdakwaa, kemudian setelah Terdakwa selesai merekap nomor-nomor togel tersebut Terdakwa langsung melakukan pemasangan nomor-nomor tersebut langsung pada bandar online internet bernama LIONTOTO yang Terdakwa buka dari hp Terdakwa melalui aplikasi Opera Mini, kemudian setelah Terdakwa pasang dia langsung pergi keluar membeli rokok diwarung samping bengkel, dan pada saat Terdakwa selesai membeli rokok dan hendak kembali masuk ke bengkel Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan buku rekapan, kalkulator, serta uang, hp, dan atm Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Ternate untuk diproses;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel langsung secara online internet melalui aplikasi Opera mini yang Terdakwa buka di hp Terdakwa yaitu pada awalnya pada hari, tanggal, bulan, Terdakwa lupa tahun 2018 awalnya saya membuka aplikasi opera mini dan kemudian Terdakwa membuka salah satu alamat bandar online di hp Bernama LIONTOTO kemudian setelah itu Terdakwa mendaftar untuk membuat akun Terdakwa di bandar online LIONTOTO tersebut dengan memasukan email Terdakwa dan nomor rekening bank BNI Terdakwa dan setelah Terdakwa terdaftar, Terdakwa langsung melakukan transfer modal ke nomor rekening bank BNI bandar online untuk dijadikan saldo pada akun bandar togel onlin Terdakwaa, dan setelah Terdakwa melakukan transfer modal dan saldo pada akun togel Terdakwa bertambah maka Terdakwa sudah siap memulai permainan judi togel dan langsung menerima pemasangan dari para pemasang/masyarakat lainnya;
- Bahwa Terdakwa lakukan permainan untuk bisa mendapatkan keuntungan dari permainan judi togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadi bandar judi togel sudah sekitar 8 (delapan ) bulan lebih;
- Bahwa judi togel yang Terdakwa terima dan mainkan adalah jenis judi togel Hongkong Terdakwa buka jam 20.00 Wit dan ditutup jam 23.30 Wit dan pengumuman pemenang sekitar jam 01.00 Wit dan Terdakwa terima hasil dari para pemasang pada keesokan harinya yaitu pada pagi harinya yaitu sekitar pukul 09.00 wit;
- Bahwa Tarif terendah adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) yang dianggap 1x pemasangan, 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dan untuk tarif tertinggi yaitu Rp. 10.000- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa hasil pemasangan paling banyak dalam sehari yang selalu Terdakwa dapat dalam sehari yaitu sebesar Rp. 300.000- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa apabila salah seorang pemasang menang maka Terdakwa memberikan uangnya kepada pemasang yang menang;
- Bahwa di Indonesia tidak dibenarkan memainkan permainan judi togel tersebut;
- Bahwa judi togel ini tidak memiliki ijin dari pemerintah Indonesia;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barang Siapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa Sarwono Surahlan Alias Ono dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa Sarwono Surahlan Alias Ono menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

#### Ad.2. menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2018 sekitar pukul 22.00 wit Terdakwa sementara berada dalam bengkel ipar Terdakwa yaitu bengkel Nokaila sedang merekap nomor-nomor togel yang dikirim pemasang melalui via sms ke hp Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa catat dan merekap

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam buku rekapan Terdakwaa, kemudian setelah Terdakwa selesai merekap nomor-nomor togel tersebut Terdakwa langsung melakukan pemasangan nomor-nomor tersebut langsung pada bandar online internet bernama Liontoto yang Terdakwa buka dari hp Terdakwa melalui aplikasi Opera Mini, kemudian setelah Terdakwa pasang dia langsung pergi keluar membeli rokok diwarung samping bengkel, dan pada saat Terdakwa selesai membeli rokok dan hendak kembali masuk ke bengkel Terdakwa langsung di tangkap oleh beberapa orang petugas kepolisian dan mengamankan Terdakwa dan buku rekapan, kalkulator, serta uang, hp, dan atm Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke polres Ternate untuk diproses;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi togel langsung secara online internet melalui aplikasi Opera mini yang Terdakwa buka di hp Terdakwa yaitu pada awalnya pada hari, tanggal, bulan, Terdakwa lupa tahun 2018 awalnya saya membuka aplikasi opera mini dan kemudian Terdakwa membuka salah satu alamat bandar online di hp Bernama LIONTOTO kemudian setelah itu Terdakwa mendaftar untuk membuat akun Terdakwa di bandar online Liontoto tersebut dengan memasukan email Terdakwa dan nomor rekening bank BNI Terdakwa dan setelah Terdakwa terdaftar, Terdakwa langsung melakukan transfer modal ke nomor rekening bank BNI bandar online untuk dijadikan saldo pada akun bandar togel onlin Terdakwaa, dan setelah Terdakwa melakukan transfer modal dan saldo pada akun togel Terdakwa bertambah maka Terdakwa sudah siap memulai permainan judi togel dan langsung menerima pemasangan dari para pemasang/masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Uang Tunai sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah) masing-masing yakni uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.

2. 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna silver;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

3. 1 (satu) buah buku pencatatan nomor-nomor judi togel;

4. 1 (satu) buah kalkulator citizen warna hitam;

merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Dimusnahkan;

5. 1 (satu) buah ATM BNI 46 warna kuning;

Merupakan barang milik Terdakwa sehingga harus dikembalikan kepada Terdakwa Sarwono Surahlan alias Ono;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sarwono Surahlan alias Ono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan sebagai mata pencaharian sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarwono Surahlan alias Ono dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 5.1 1.Uang Tunai sebesar Rp.602.000,- (enam ratus dua ribu rupiah) masing-masing yakni uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar, uang pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- sebanyak 11 (sebelas) lembar dan uang pecahan Rp.1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar.
  - 5.2. 1 (satu) buah HP Merek Samsung J1 warna silver;  
Dirampas untuk Negara;
  - 5.3. 1 (satu) buah buku pencatatan nomor-nomor judi togel;
  - 5.4. 1 (satu) buah kalkulator citizen warna hitam;  
dirampas untuk Dimusnahkan;
  - 5.5. 1 (satu) buah ATM BNI 46 warna kuning;  
Dikembalikan kepada Terdakwa Sarwono Surahlan alias Ono;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temate, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2019, oleh kami, Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nithanel N.Ndaumanu, S.H.,M.H., Sugiannur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumartini Wardio, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temate, serta dihadiri oleh Toman Ramandey, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nithanel N.Ndaumanu, S.H. M.H. Moehammad Pandji Santoso, S.H.,M.H.

Sugiannur, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumartini Wardio

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.B/2019/PN Tte